



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
Nomor : 492/UN58/PP.2/2016
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen Perguruan Tinggi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Siliwangi perlu adanya Peraturan Akademik untuk jenjang program Diploma, program sarjana, dan program pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) perlu ditetapkan Peraturan Akademik Universitas Siliwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014, tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015, tentang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SILIWANGI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).
2. UNSIL adalah Universitas Siliwangi.
3. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi.
4. Program Pascasarjana adalah program pascasarjana Universitas Siliwangi yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister.
5. Jurusan adalah merupakan himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Laboratorium adalah merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
9. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
11. Rektor adalah Rektor Universitas Siliwangi.
12. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Siliwangi
13. Direktur adalah direktur program pascasarjana Universitas Siliwangi.

14. Ketua Jurusan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Jurusan pada Fakultas yang ada di lingkup Perguruan Tinggi.
15. Sekretaris Jurusan adalah pembantu tugas Ketua Jurusan yang bersama-sama Ketua Jurusan memimpin pelaksanaan tugas operasional Jurusan.
16. Kepala Laboratorium adalah pengelola laboratorium di tingkat jurusan yang membantu tugas ketua jurusan.
17. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan program studi.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Siliwangi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Dosen wali/dosen pembimbing akademik adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Siliwangi.
21. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti proses belajar di Universitas Siliwangi.
22. Registrasi merupakan alur prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa.
23. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Mahasiswa alih kredit adalah:
 - a. Mahasiswa Universitas Siliwangi yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *Sit in*, *Credit Transfer System (CTS)*, *Student Exchange*, *Twinning Program*, *Double Degree*, *Fast Track*, dan program lain yang sejenis.
 - b. Mahasiswa perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yang terdaftar di Universitas Siliwangi sebagai mahasiswa tamu dalam program *CTS*, *Twinning Program*, *Double Degree*, dan program lain yang sejenis.
25. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Universitas Siliwangi.
26. Pelantikan mahasiswa baru merupakan bentuk upacara akademik dalam forum rapat senat terbuka Universitas Siliwangi untuk melantik mahasiswa baru.
27. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Siliwangi, keluar dari Universitas Siliwangi maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Siliwangi.
28. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Rektor I, dalam tenggang waktu satu semester dan hanya dapat dilakukan dua kali diantara semester tiga (3) sampai

semester tujuh (7) selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Universitas Siliwangi dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.

29. Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
30. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
31. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari dosen wali atau seorang ahli di lingkungan fakultas maupun universitas kepada mahasiswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan studi.
32. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
33. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan.
34. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Siliwangi yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dari berbagai jenjang.
35. Sebutan vokasional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Universitas Siliwangi yang telah dinyatakan lulus pendidikan vokasi.
36. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
37. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebuah sistem pembayaran dimana biaya kuliah mahasiswa selama satu masa studi di bagi rata per semester.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai *humaniora* agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

1. Pendidikan yang diselenggarakan di UNSIL terdiri atas pendidikan akademik dan vokasi;
2. Pendidikan akademik meliputi program sarjana dan program magister;
3. Pendidikan vokasi dilaksanakan dalam bentuk program diploma III (D3) .

Pasal 4

1. Fakultas dan pascasarjana membawahi satu atau lebih program studi;
2. Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Program studi dilaksanakan oleh fakultas dan pascasarjana.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5

1. Warga Negara Indonesia dapat diterima menjadi mahasiswa UNSIL dengan cara mengikuti seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNSIL melalui seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KALENDER AKADEMIK

Pasal 6

1. Waktu kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik UNSIL yang berlaku;
2. Kalender akademik UNSIL ditetapkan tiap tahun melalui Keputusan Rektor.

BAB V REGISTRASI

Pasal 7

1. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNSIL.
2. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS secara *online*.

Pasal 8

Status Mahasiswa

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa UNSIL, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
3. Seorang calon mahasiswa UNSIL mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara pelantikan mahasiswa baru.
4. Mahasiswa UNSIL dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan UNSIL ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa UNSIL dan perguruan tinggi lain, kecuali yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) RI.
5. Mahasiswa UNSIL yang diketahui memiliki status ganda di luar ketentuan pada pasal (8) ayat (4), diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi, dan apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut belum menentukan pilihannya, maka universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (bukan lagi) sebagai mahasiswa UNSIL.

Pasal 9

Registrasi Administrasi Keuangan dan Registrasi Akademik

1. Registrasi administrasi keuangan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kalender akademik setiap awal semester.
2. Registrasi akademik dilaksanakan setelah menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi secara *online* oleh mahasiswa pada SIMAK sesuai waktu yang dialokasikan pada kalender akademik setiap awal semester.

Pasal 10

Mahasiswa Mangkir (Tidak Aktif)

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik disebut sebagai mahasiswa tidak aktif.
2. Semester tertentu dimana mahasiswa tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
3. Mahasiswa tidak aktif selama dua semester berturut-turut atau tidak aktif tiga semester secara acak (tidak melaksanakan registrasi administrasi keuangan atau registrasi akademik), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa Putus Hubungan Studi (PHS) oleh UNSIL.

Pasal 11

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif dan akademik setiap semester.

2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% dari kehadiran dalam perkuliahan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
5. Mahasiswa wajib mengikuti ekstra kurikuler yang menjadi prasyarat mengikuti Ujian Akhir (tugas akhir untuk DIII/skripsi untuk S1/tesis untuk S2).

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

1. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Siliwangi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian; dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pasal 13

Satuan Kredit Semester (SKS)

1. UNSIL menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
6. Ketentuan tentang waktu penyelenggaraan 1 (satu) sks beban akademik dalam bentuk kuliah, kegiatan praktikum, Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Kerja Lapangan, seminar dan kapita selekta, serta penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis atau nama lain yang sejenis mengikuti Standar Nasional Pendidikan yang berlaku.
 - a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 14

Kurikulum

1. Kurikulum disusun secara terintegrasi sesuai dengan strata pendidikan untuk mencapai profil lulusan yang kompeten.
2. Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada program sarjana merupakan kegiatan akademis yang bersifat wajib, dengan memperhatikan kekhasan program studi.

Pasal 15

Dosen

1. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
2. Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
3. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
4. Dosen tetap UNSIL terdiri atas dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap yang berstatus non PNS.
5. Pengangkatan dan penempatan dosen UNSIL oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
8. Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal lulusan program magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana,
 - b. Lulusan program doktor (S3) untuk program pascasarjana,

- c. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidid (NUP).
 - d. Memiliki jabatan akademik.
9. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat ditetapkan oleh senat.

Pasal 16

Dosen Wali (Penasehat Akademik)

Tugas dosen wali (penasehat akademik akademik):

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa, baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya dan menumbuhkan cara belajar yang efektif.
2. Memutuskan (*Accepted* atau *Reject*) Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diisi oleh mahasiswa pada SIMAK dan menandatangani Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dan menyerahkan kepada Wakil Dekan I melalui petugas yang ditunjuk.
4. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
5. Membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik sebagaimana diatur dalam pasal 20.
6. Mengkonsultasikan mahasiswa kepada Ketua Program Studi, apabila mahasiswa yang bersangkutan diragukan pencapaian akademiknya (kurang dari standar yang telah ditentukan).

Pasal 17

Beban, Masa Studi dan Penentuan Matakuliah

1.
 - a. Pendidikan program D III mempunyai beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun akademik.
 - b. Pendidikan program sarjana mempunyai beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
 - c. Pendidikan program magister mempunyai beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Beban belajar setiap semester:
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru program Diploma III (D3) dan program Sarjana (S1) wajib mengambil paket beban belajar yang tercantum pada distribusi mata kuliah di program studi masing-masing.
 - b. Pada semester pertama mahasiswa baru program pascasarjana wajib mengambil paket beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan akademik program studi yang bersangkutan.
 - c. Pada semester selanjutnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa program sarjana ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) IPK $\geq 3,00$ berhak mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks.

- 2) IPK 2,50 – 2,99 berhak mengambil maksimal 23 (dua puluh tiga) sks;
 - 3) IPK 2,00 - 2,49 berhak mengambil maksimal 20 (dua puluh dua) sks;
 - 4) IPK 1,50 - 1,99 berhak mengambil maksimal 17 (tujuh belas) sks;
 - 5) IPK < 1,49 berhak mengambil maksimal 14 (empat belas) sks.
3. Penentuan matakuliah:
- a. Penentuan matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
 - b. Penggantian matakuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
 - c. Pembatalan matakuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.

Pasal 18

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kegiatan KKN dengan persyaratan telah mengumpulkan sks kumulatif sebanyak ≥ 100 (seratus) sks (jumlah sks yang telah ditempuh sebelumnya dan dinyatakan lulus, ditambah sks yang sedang berjalan).
2. Penyelenggaraan KKN dikoordinasikan di tingkat universitas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) dan diatur lebih lanjut pada buku pedoman pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 19

MAGANG/TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

1. Mahasiswa program diploma III wajib mengikuti kegiatan magang dan menyusun tugas akhir dengan persyaratan telah mengontrak dan menyelesaikan serta dinyatakan lulus ≥ 102 (seratus dua) sks dengan IPK $\geq 2,00$.
2. Mahasiswa program sarjana (S1) wajib menyusun tugas akhir (skripsi) beserta jurnal karya tulis ilmiah dengan persyaratan telah mengontrak matakuliah skripsi dan menyelesaikan serta dinyatakan lulus ≥ 130 (seratus tiga puluh) sks dengan IPK $\geq 2,00$.
3. Mahasiswa program pascasarjana (S2) wajib menyusun tesis beserta jurnal karya tulis ilmiah yang dipublikasi dengan persyaratan telah mengontrak mata kuliah tesis dan menyelesaikan serta dinyatakan lulus ≥ 40 (empat puluh) sks dengan IPK $\geq 3,00$.
4. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang menjadi prasyarat pada ayat 1, 2, dan 3.
5. Mahasiswa yang telah lulus pada sidang ayat 1, 2, dan 3 dapat menyandang gelar atau sebutan sesuai dengan jenjang yang ditempuh.

Pasal 20

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan mengukur pencapaian standar/kriteria yang ditetapkan oleh program studi.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Ujian tertulis, ujian lisan dan ujian praktikum/keterampilan, portofolio.
 - b. Tugas akhir untuk program diploma III berupa tugas akhir.
 - c. Tugas akhir untuk program sarjana berupa skripsi.
 - d. Tugas akhir untuk program pascasarjana berupa tesis.
3. Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
4. Syarat Ujian
 - a. Syarat Ujian Semester:
 - 1) Terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu yang tercantum dalam Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD), DPNT serta DPNA.
 - 2) Telah mengikuti kuliah/praktikum sekurang-kurangnya 75%.
 - b. Syarat ujian akhir program:

Telah menyelesaikan semua beban kredit matakuliah yang ditetapkan oleh fakultas/program studi.
5. Sistem Penilaian Program Diploma III dan Program Sarjana
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut:
 - A = 4 (Sangat Baik);
 - B = 3 (Baik);
 - C = 2 (Cukup);
 - D = 1 (Kurang);
 - E = 0 (Gagal).
 - c. Nilai kelulusan minimal matakuliah adalah C.
 - d. Mahasiswa yang mengambil > 1 (satu) kali pada mata kuliah tertentu dan telah mendapatkan nilai, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi.
 - e. Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler atau semester antara.
 - f. Mahasiswa yang mendapat nilai D, C dan B dapat melakukan perbaikan nilai pada semester reguler atau semester antara dan nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi.
 - g. Nilai hasil ujian diumumkan secara *online* dan *offline* pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
 - h. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka diberikan nilai TL (Tidak Lengkap), dengan bobot nol (0). Apabila sampai dengan batas waktu yudisium semester ganjil atau genap, maka yang berstatus TL tersebut dinyatakan tidak lulus (E).
 - i. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata dosen belum menyerahkan nilai, maka divonis nilai sesuai kebijakan Program Studi (Fakultas) bagi yang memenuhi standar pasal 20 ayat 4, dan bersifat mutlak.
 - j. Dosen diwajibkan menggunakan standar penilaian pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.
 - k. Tingkat Keberhasilan

- 1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 2) Dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS), setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
- 3) Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indek Prestasi Semester (IPS)} = \frac{\sum \text{Nilai Mutu (sks x angka mutu)}}{\sum \text{sks semester yang diikuti}}$$

- 4) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti berikut:

$$\text{Indek Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{\sum \text{Nilai Mutu kumulatif (sks x angka mutu)}}{\sum \text{sks kumulatif yang diikuti}}$$

6. Sistem Penilaian Program Pascasarjana
 - a. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk kuis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan dosen;
 - b. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program, ujian tesis;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Akademik ini;
 - d. Pelaksanaan ujian tesis pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor;
 - e. Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah/blok dapat dilakukan atas dasar nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dinyatakan dengan angka mutu;
 - f. Rentang angka mutu hasil ujian setiap mata kuliah adalah antara 0 – 100;
 - g. Angka mutu yang dimaksud butir Dikonversi menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A = 4,00;
 - A- = 3,75;
 - AB = 3,50;
 - B+ = 3,25
 - B = 3,00;
 - C = 2,00;
 - D = 1,00.
7. Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas.

Pasal 21

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Sarjana.
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi.
 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 20 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 50 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.
 - 3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 80 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga untuk meningkatkan prestasi akademik.
 - 4) Tahap IV dilakukan pada semester delapan
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 120 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan keempat berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 semester dengan IPK minimal 2,00.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa tersebut untuk meningkatkan prestasi akademik atau menyarankan alih program atau pindah ke Perguruan Tinggi lain.
 - c. Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dari Dekan tetapi masih belum ada perubahan sesuai dengan standar di atas, maka Dekan mengajukan surat kepada Rektor untuk menerbitkan keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi .
 - d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya) dan mendapatkan IPK minimal 2,00.
2. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Diploma III.
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi.

- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut:
- 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 16 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 16 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 36 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 36 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.
 - 3) Tahap III dilakukan pada semester enam
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 70 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 70 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) dengan IPK minimal 2,00.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa tersebut untuk meningkatkan prestasi akademik atau menyarankan alih program atau pindah ke Perguruan Tinggi lain.
- c. Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dari Dekan tetapi masih belum ada perubahan sesuai dengan standar di atas, maka Dekan mengajukan surat kepada Rektor untuk menerbitkan keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi.
- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program diploma III (lulus D3), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya) dan mendapatkan IPK minimal 2,00.
3. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program pascasarjana.
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi.
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut:
- 1) Tahap I dilakukan dengan ketentuan:
 - Mahasiswa yang pada akhir semester I (satu) memperoleh IPS di bawah 3,00;
 - Mahasiswa yang pada akhir semester II (dua) memperoleh IPK di bawah 3,00;
 - Mahasiswa yang pada akhir semester III (tiga) memperoleh huruf mutu C untuk suatu mata kuliah; maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik dan diminta untuk mengontrak ulang mata kuliah tersebut dan memperbaikinya.
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester lima dengan ketentuan:
Mahasiswa yang pada akhir semester V (lima) belum melakukan Seminar Usulan Penelitian; maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk melakukan Seminar Usulan Penelitian.
 - 3) Tahap III dilakukan pada semester tujuh

Mahasiswa yang pada akhir semester VII (tujuh) belum menempuh Ujian Tesis. maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 10 semester dengan IPK minimal 3,00.

4. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur mengajukan surat kepada Rektor untuk menerbitkan keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi .
5. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program pascasarjana, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).

Pasal 22

Bimbingan dan Konseling

1. Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik, pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan di tingkat fakultas/program studi.
2. Pelaksana bimbingan dan konseling di tingkat fakultas/program studi adalah dosen wali yang ditugaskan oleh rektor atas usulan dekan/direktur.

Pasal 23

Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan program diploma dan program sarjana sebagai berikut:

Program	Indeks Prestasi	Predikat
D3 dan S1	2,00 – 2,75	Memuaskan
	2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
	3,51 – 4,00	Dengan Pujian

2. Predikat kelulusan program pascasarjana sebagai berikut:

Program	Indeks Prestasi	Predikat
Pascasarjana	3,00 – 3,40	Memuaskan
	3,41 – 3,70	Sangat Memuaskan
	3,71 – 4,00	Dengan Pujian

3. Untuk predikat Dengan Pujian mempertimbangkan lamanya studi.

Pasal 24

Cuti Akademik (Berhenti Studi Sementara)

1. Mahasiswa yang berencana berhenti sementara studi diwajibkan mengajukan cuti akademik dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Cuti akademik bisa diajukan bila memenuhi ketentuan sudah mengumpulkan paling sedikit 36 sks dan IPK $\geq 2,00$ (untuk program diploma dan sarjana), dan 36 (tiga puluh enam) sks dan IPK $\geq 3,00$ (untuk program pascasarjana).
3. Cuti akademik diperbolehkan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 2 (dua) semester.
4. Cuti akademik untuk program diploma III yaitu pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 5 (lima).
5. Cuti akademik untuk program sarjana yaitu pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 7 (tujuh).
6. Untuk program sarjana dan program diploma III, selama masa studi diperbolehkan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, atau 2 (dua) semester yang terpisah.
7. Bagi mahasiswa yang pembiayaannya menggunakan sistem UKT, bilamana melakukan cuti akademik maka wajib membayar UKT yang telah ditentukan.
8. Bagi mahasiswa yang pembiayaannya menggunakan di luar sistem UKT, bilamana melakukan cuti akademik maka wajib membayar biaya cuti yang telah ditentukan.
9. Untuk program pascasarjana, selama masa studi mahasiswa hanya dapat melakukan cuti akademik 1 (satu) semester yaitu setelah dua semester serta sebelum dua semester masa berakhirnya batas studi maksimum.
10. Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
11. Masa cuti akademik perhitungkan dalam penghitungan lama studi.
12. Mahasiswa yang berhenti studi sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu:
 - a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - c. Melahirkan.
 - d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama UNSIL dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan rektor.
13. Setelah masa cuti berakhir mahasiswa diwajibkan melapor kembali dan melanjutkan perkuliahan, apabila tidak melaporkan dianggap mengundurkan diri.

BAB VII PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 25

Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.

Pasal 26

Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat universitas.

Pasal 27

1. Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat fakultas.
2. Direktur atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat pascasarjana.

Pasal 28

Ketua Prodi Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat program studi.

Pasal 29

Pengaturan pengelolaan data akademik untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan rektor.

BAB VIII PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 30

Jenis Pelanggaran Akademik

1. Pelanggaran akademik ringan:
 - a. Penyontekan dan atau perbuatan curang
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - b. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan.
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan
Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
2. Pelanggaran akademik sedang:
 - a. Perjokian
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan

- orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
 - c. Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - d. Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
3. Pelanggaran akademik berat:
- a. Plagiat
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum
 - b. Pemalsuan
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
 - c. Penyuapan
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
 - d. Penghinaan
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan UNSIL.
 - e. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang
 - g. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kemenristek Dikti
 - h. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
 - i. Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat
Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

Pasal 31

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi akademik terhadap mahasiswa
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan
 - 1) Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/pascasarjana/ketua program studi.
 - 2) Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan ataupun tidak.
 - b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Siliwangi paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Siliwangi.
2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan/direktur menunjuk Tim Khusus untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada dekan fakultas/direktur pascasarjana untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan UNSIL.
 - d. Pimpinan UNSIL setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik.
 - e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
 - 1) Pimpinan UNSIL;
 - 2) 3 (tiga) orang pakar hukum;
 - 3) Pimpinan fakultas /pascasarjana pelapor;

- 4) Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang.
 - f. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum.
 - g. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan UNSIL dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
 - h. Untuk selanjutnya tata cara pemeriksaan oleh Tim Pelanggaran Akademik akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan rektor.
3. Pengenaan sanksi akademis berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) butir c di atas khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.
 4. Pengenaan sanksi akademis berat selain pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) butir c di atas khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat, dapat dilakukan tanpa pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.
 5. Pengenaan sanksi akademis berat selain pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) butir c di atas (khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat) tetapi yang tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademis berat tersebut dapat dilakukan.
 6. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) butir e menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah; Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.
 7. Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai pada putusan pengadilan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) butir c di atas, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) butir e hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana.
 9. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) butir e pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi.
 10. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

11. Proses penanganan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) di atas, akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Rektor.

BAB IX PINDAH STUDI

Pasal 33

Pindah Studi di Lingkungan UNSIL

1. Ketentuan umum
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya dua semester secara terus-menerus.
 - b. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Lulus *placement test* dan tidak buta warna bagi fakultas/program studi yang mensyaratkannya dan tidak cacat fisik yang mengganggu proses belajar mengajar.
 - d. Disetujui oleh fakultas/program pascasarjana melalui pertimbangan program studi asal, dengan mengisi formulir yang disediakan.
 - e. Disetujui oleh fakultas/program pascasarjana melalui pertimbangan program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung.
 - f. Minimal akreditasi program studi yang akan dituju memiliki predikat sama.
 - g. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
 - h. Masa studi mahasiswa pindahan tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - i. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan formulir persetujuan (ayat 1.d) selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik.
 - j. Permohonan yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak akan disetujui.
2. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju.
3. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UNSIL diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 34

Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Negeri

1. Ketentuan umum
 - a. UNSIL menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri.
 - b. Fakultas/program pascasarjana/program studi dari universitas/institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/program pascasarjana/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Siliwangi dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
 - c. UNSIL tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari PTN lain.
 - d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/institut asal

- 1) Untuk program sarjana, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 semester dan paling lama 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya:
 - untuk 2 semester 36 sks dengan IPK $\geq 3,00$
 - untuk 4 semester 72 sks dengan IPK $\geq 3,00$
 - untuk 6 semester 108 sks dengan IPK $\geq 3,00$
- 2) Lama studi pada fakultas/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi UNSIL yang menerima pindahan.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis, dengan melampirkan surat keterangan dari institusi asal.
- f. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik.
- g. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan disetujui.
2. Ketentuan khusus

Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/program studi di lingkungan UNSIL.
3. Transkrip nilai dari perguruan tinggi asal akan dikonversikan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang dituju untuk menentukan matakuliah yang harus ditempuh.
4. Mahasiswa pindahan yang diterima program studi di lingkungan Universitas Siliwangi untuk kelulusan/penyelesaian studi tidak boleh kurang kurang 1,5 (satu koma lima) tahun satu (1) hari.

Pasal 35

Pindah Studi dari Institusi Luar Negeri

1. Persyaratan umum

UNSIL menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang diakui oleh Kemenristek, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Bagi WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Universitas Siliwangi harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank *account*,
 - d. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun;
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - g. Pasfoto terbaru;
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang;
 - i. Surat ijin dari Kemenristek.

BAB X WISUDA

Pasal 36

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

1. UNSIL menyelenggarakan upacara wisuda tiga (3) periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di UNSIL wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
3. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan rektor
4. Tatacara dan syarat mengikuti wisuda diatur melalui surat keputusan rektor.

BAB XI GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 37

1. Ketentuan umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program diploma, sarjana dan pascasarjana.
 - b. Penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada butir a mengikuti ketentuan pemerintah.
2. Syarat pemberian gelar dan sebutan:
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program diploma, sarjana, dan pascasarjana.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
 - c. Telah dinyatakan lulus.

BAB XII DISKRESI

Pasal 38

Rektor atau pejabat yang ditugaskannya, dapat mengambil kebijaksanaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 39

1. Peraturan akademik ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas dan program pascasarjana.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian.

3. Dengan berlakunya peraturan akademik ini, peraturan akademik semua jenjang pendidikan yang diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Februari 2016
Rektor,



RUDI PRIYADI
NIP. 19580627 198603 1 002